



KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TANGERANG

NOMOR 5 /KPN.W29.U4/SK.HK1.2.5/II/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM MANAJEMEN RESIKO PADA PENGADILAN NEGERI TANGERANG

KETUA PENGADILAN NEGERI TANGERANG

- Menimbang : a. Untuk untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Tangerang dalam memberikan pelayanan kepada pencari keadilan maupun masyarakat pengguna pengadilan pada umumnya dalam rangka mewujudkan pengadilan Indonesia yang unggul/prima (*Indonesian Court Performance Excellence*), perlu adanya perbaikan dan pembenahan guna mengatasi berbagai hambatan, baik yang bersifat internal maupun eksternal maupun hambatan yang bersifat faktual maupun potensial;
- b. Bahwa dalam mengantisipasi berbagai potensi hambatan tersebut perlu adanya pendekatan berbasis manajemen resiko dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di lingkungan Pengadilan Negeri Tangerang;
- c. Bahwa nama-nama yang tersebut dalam lampiran keputusan ini dianggap cakap dan mampu melaksanakan tugas sebagai Tim Manajemen Resiko pada Pengadilan Negeri Tangerang;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI;
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
7. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 475/SEK/SK/VII/2019 tentang Pedoman Manajemen Risiko di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya;

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TANGERANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM MANAJEMEN RESIKO PADA PENGADILAN NEGERI TANGERANG
- KESATU : Membentuk Tim Manajemen Resiko pada Pengadilan Negeri Tangerang dengan susunan sebagaimana tersebut dalam lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim Manajemen Resiko pada Pengadilan Negeri Tangerang tersebut dalam lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA : Tim Manajemen Resiko pada Pengadilan Negeri Tangerang dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Negeri Tangerang.
- KEEMPAT : Pada saat keputusan ini berlaku maka Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 3347/KPN.W29.U4/SK.HK1.2.5/VI/2025 tentang Pembentukan Tim Manajemen Resiko pada Pengadilan Negeri Tangerang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- KEENAM : Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Tangerang
pada tanggal : 13 Januari 2026

KETUA PENGADILAN NEGERI TANGERANG


M MUHAMMAD ALFI SAHRIN USUP

Lampiran I
Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang
Nomor 5 /KPN.W29.U4/SK.HK1.2.5/1/2026
Tanggal 13 Januari 2026

TIM MANAJEMEN RESIKO PADA PENGADILAN NEGERI TANGERANG

| NO | NAMA | JABATAN | | KET |
|----|---|---|----------------------------|-----|
| | | DALAM DINAS | DALAM TIM | |
| 1 | Budiansyah, S.H., M.H. | Wakil Ketua | Ketua Tim Manajemen Resiko | |
| 2 | H, Zulfikar Arif Rahman Purba, S.H., M.M. | Sekretaris | Sekretaris I | |
| 3 | Rotua Roosa Mathilda Tampubolon, S.H., M.H. | Panitera | Sekretaris II | |
| 4 | Dewi Martiani Wulansari, S.H. | Operator-Penata Layanan Operasional | Sekretaris III | |
| 5 | Dessy Herliani, S.Sos. | Kepala Bagian Umum | Anggota | |
| 6 | Hendra Azwar, S.H., M.H. | Panitera Muda Perdata | Anggota | |
| 7 | Diniarti Mayaciptani, S.E., M.M. | Kepala Sub Bagian PTIP | Anggota | |
| 8 | Husna Machmud, S.H., M.H. | Panitera Muda Pidana | Anggota | |
| 9 | Dedi Irawan, S.H. | Panitera Muda Hukum | Anggota | |
| 10 | H. Rachmat Budiyanto | Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Ortala | Anggota | |
| 11 | Henny Fitria, S.E. | Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Keuangan | Anggota | |
| 12 | Rahmat Sihombing, S.H. | Klerek-Analis Perkara Peradilan | Anggota | |
| 13 | Tozi Supriadi, A.Md. | Klerek-Pengelola Penanganan Perkara | Anggota | |
| 14 | Yusuf Susanto, S.E., S.H. | Klerek-Analis Perkara Peradilan | Anggota | |
| 15 | Frezi Widianingsih, S.H. | Operator-Penata Layanan Operasional | Anggota | |
| 16 | Bayu Baskoro, S.H. | Operator-Penata Layanan Operasional | Anggota | |
| 17 | Rudi Dwi Kurniawan, S.T. | Operator-Penata Layanan Operasional | Anggota | |

KETUA PENGADILAN NEGERI TANGERANG

MUHAMMAD ALFI SAHRIN USUPY

Lampiran II
Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang
Nomor 5 /KPN.W29.U4/SK.HK1.2.5/I/2026
Tanggal 13 Januari 2026

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB TIM MANAJEMEN RESIKO
PADA PENGADILAN NEGERI TANGERANG

1. Ketua Tim
 - Memastikan tersedianya kajian resiko terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Tangerang
2. Sekretaris
 - Membantu penyelenggaraan kegiatan administratif untuk mendukung proses pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Tim Manajemen Resiko dalam Bidang Kepaniteraan dan Kesekretariatan
3. Anggota
 - Mengidentifikasi resiko-resiko dalam bidang kepaniteraan dan kesekretariatan yang dapat mempengaruhi pencapaian tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Tangerang.
 - Menetapkan kriteria akibat dari masing-masing resiko.
 - Menetapkan kriteria kemungkinan terjadinya masing-masing resiko.
 - Membuat rencana tindakan untuk menghindari, mengurangi atau mengalihkan masing-masing resiko.
 - Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap resiko.
 - Membuat laporan pengendalian resiko.

KETUA PENGADILAN NEGERI TANGERANG


M MUHAMMAD ALFI SAHRIN USUP